

**SALINAN**



# **LEMBARAN DAERAH**

**KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2007 NOMOR 6 SERI E NOMOR SERI 5**

---

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
NOMOR 6 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PENCABUTAN PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 36, 47, 48, 49  
DAN 50 TAHUN 2001 YANG MENGATUR PERIZINAN PEMANFAATAN  
/ PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU  
PADA HUTAN PRODUKSI ALAM DAN HUTAN MILIK**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

Menimbang : a bahwa sehubungan dengan adanya perubahan kebijakan Pemerintah Pusat dalam bidang kehutanan, dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2001 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan, dan kemudian dipertegas dengan Surat Edaran Menteri Kehutanan Nomor 2038/ Menhut-VI/2001, maka untuk adanya kepastian hukum terhadap pengaturan perizinan sektor kehutanan,

perlu mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mengatur Perizinan Pemanfaatan/Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Bukan Kayu;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 36, 47, 48, 49 dan 50 tahun 2001 yang mengatur tentang Perizinan Pemanfaatan/Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Bukan Kayu pada Hutan Produksi Alam dan Hutan Milik.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699 );
  3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888 );
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Per-Undang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Pengelolaan Hutan,

Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206 );

10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Pemanfaatan Hutan Hak;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 1992 tentang Lembaran Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Utara Tahun 1992 Nomor 16 Seri D Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 19 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara ( Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2000 Nomor 38 Seri D Nomor Seri 27).

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

dan

BUPATI HULU SUNGAI UTARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 36, 47, 48, 49 DAN 50 TAHUN 2001 YANG MENGATUR PERIZINAN PEMANFAATAN/ PEMUNGUTAN HASIL HUTAN KAYU DAN BUKAN KAYU PADA HUTAN PRODUKSI ALAM DAN HUTAN MILIK.

## Pasal 1

Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 36 Tahun 2001 tentang Izin Pemanfaatan Kayu Rakyat pada Hutan Milik ( Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2001 Nomor 65 Seri B Nomor 3 );
2. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 47 Tahun 2001 tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi Alam ( Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2001 Nomor 78 Seri C Nomor 3 );
3. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 48 Tahun 2001 tentang Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Produksi Alam ( Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2001 Nomor 79 Seri C Nomor 4 );
4. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 49 Tahun 2001 tentang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi Alam ( Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2001 Nomor 80 Seri C Nomor 5 );
5. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 50 Tahun 2001 tentang Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Produksi Alam ( Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2001 Nomor 81 Seri C Nomor 6 ).

## Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai  
pada tanggal 17 April 2007

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP  
TTD**

**H. FAKHRUDDIN**

Diundangkan di Amuntai  
pada tanggal 17 April 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA,**

**CAP  
TTD**

**H. RISNADY BAHARUDDIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2007 NOMOR 6 SERI E NOMOR SERI 5.



**SALINAN SESUAI ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**AMBERANI, S.H.,M.H.  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19700421 199603 1006**